

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020-2024

2023

PERATURAN SEKJEN DPR No 8 ; 4 Hlm

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NO. 8 TAHUN 2023 RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Abstrak : Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dilakukan evaluasi untuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah ditetapkan dan berlandaskan pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 direkomendasikan untuk dicabut karena sudah tidak sesuai dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: Perpres 95/2018; Perpres 26/2020; Perpres 132/2022; Persekjen 6/2021; Persekjen 9/2021; Persekjen 2/2022
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini mengatur mengenai pemberhentian keberlakuan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, serta pemberlakuan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencabutan Atas Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 per Tanggal 7 Agustus 2023.

Catatan : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Agustus 2023
4 Hlm